



Nomor 200/Pdt.G/2020/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sering, RT.001, RW.001, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rasyid, SH., Sabri, S.H., dan Mappasessu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Abdul Rasyid dan Partners", terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan Nomor 00.10952 an. Abdul Rasyid, S.H. Nomor 16.03387 an. Mappasessu, S.H., dan Nomor 18.01038 an. Sabri, S.H., berkantor di Jalan Salotungo depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor 79/SK.Daf/2020/PA Wsp., tertanggal 6 April 2020, sebagai Penggugat;

melawan

SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rumah Tahanan

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA Wsp



Negara Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan
Lababata, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 200/Pdt.G/2020/PA WSp., tertanggal 2 April 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/11/X/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tanggal 02 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di Sering, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - 2.1 [REDACTED], Perempuan berumur 12 tahun,
 - 2.2 [REDACTED], Laki-laki berumur 4 tahun,
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA WSp



- 4.1. Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal dimana Penggugat d;
- 4.2. Tergugat seringkali marah-marah dan emosi, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan badan Penggugat;
- 4.3. Tergugat saat ini telah menjalani putusan Pengadilan selama 5 tahun dengan kronologi kasus Narkoba ;
5. Bahwa puncak dari Ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019 sehingga Penggugat sudah tidak lagi merasa nyaman dikarenakan Tergugat seringkali keluyuran tanpa ada tujuan yang jelas yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 Tahun;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/11/X/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tanggal 2 Oktober 2006, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sangili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat seringkali marah-marah dan emosi, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan badan Penggugat dan Tergugat saat ini telah menjalani putusan Pengadilan selama 5 tahun dengan kronologi kasus Narkoba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 karena Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Watansoppeng dan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Galung Langie, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat seringkali marah-marah dan emosi, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan badan Penggugat dan Tergugat saat ini telah menjalani putusan Pengadilan selama 5 tahun dengan kronologi kasus Narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 karena Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Watansoppeng dan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Maret 2003 di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Soppeng;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 sudah mulai terjadi perselisihan;

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat seringkali marah-marah dan emosi, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan badan Penggugat dan Tergugat saat ini telah menjalani putusan Pengadilan selama 5 tahun dengan kronologi kasus Narkoba;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 dan sejak saat itu sudah tidak ada saling mempedulikan serta tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2019 disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat seringkali marah-marah dan emosi, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan badan Penggugat dan Tergugat saat ini telah menjalani putusan Pengadilan selama 5 tahun dengan kronologi kasus Narkoba;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah rukun lagi serta tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat seringkali marah-marah dan emosi, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan badan Penggugat dan Tergugat saat ini telah menjalani putusan Pengadilan selama 5 tahun dengan kronologi kasus Narkoba, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Salmirati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, dan

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp



Miftahuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Miftahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Nasruddin, S.Sos, S.H.,M.H

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA W/sp